



**MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 02 /Per/M.KUKM/I /2008

TENTANG

**PEDOMAN
PEMBERDAYAAN BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES-PROVIDER (BDS-P)
UNTUK PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (KUMKM)**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memacu dan meningkatkan kinerja Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dalam usaha sektor riil, perlu mengintensifkan pelaksanaan layanan pengembangan bisnis oleh Business Development Services-Provider (BDS-P);
 - b. bahwa Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/Per/M.KUKM/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Pemberdayaan Business Development Services-Provider (BDS-P) dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Sentra, perlu disempurnakan agar sesuai dengan perkembangan KUKM;
 - c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Pemberdayaan Business Development Services-Provider (BDS-P) untuk pengembangan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).

- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4301);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
14. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19.2/Kep/Meneg/VIII/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 70/Kep/Meneg/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PEMBERDAYAAN BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES-PROVIDER (BDS-P) UNTUK PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (KUMKM)

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Business Development Services/Layanan Pengembangan Bisnis (BDS/LPB) adalah kegiatan pemberian layanan (jasa) pengembangan bisnis, untuk meningkatkan kinerja KUMKM.
2. Business Development Services-Provider (BDS-P) adalah lembaga yang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melakukan kegiatan layanan pengembangan bisnis KUMKM.
3. Business Development Services-Provider Unggulan (BDS-P Unggulan) adalah BDS-P yang dinilai memiliki kinerja (prestasi) lebih menonjol dalam pengembangan bisnis KUMKM.
4. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria sebagaimana diatur menurut undang-undang tentang Usaha Kecil.
5. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang berskala menengah dan memenuhi kriteria sebagaimana diatur menurut Instruksi Presiden tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang/seorang atau badan hukum Koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, sebagaimana diatur menurut Undang-undang tentang Perkoperasian.
7. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga Usaha Kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, sebagaimana diatur menurut Undang-undang tentang Usaha Kecil.
8. Pembinaan dan Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, sebagaimana diatur menurut Undang-undang tentang Usaha Kecil.
9. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha sebagaimana diatur menurut Undang-undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat.
10. Sentra UKM adalah pusat kegiatan bisnis di kawasan/lokasi tertentu dimana terdapat UKM yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama/sejenis serta memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi bagian integral dari klaster dan sebagai titik masuk (*entry point*) dari upaya pengembangan klaster.

11. Konsultan KUMKM adalah seorang tenaga profesional yang menyediakan jasa nasehat ahli, dalam bidang keahlian tertentu menurut fungsi dan/atau bidang/sector usaha tertentu, misal akuntansi, hukum, usaha perikanan, peternakan, manufakturing, dll.
12. Pendamping KUMKM adalah orang/lembaga yang menjalin relasi dengan KUMKM dalam rangka memperkuat dukungan, memotivasi, memfasilitasi dan menjembatani kebutuhan untuk pemberdayaan KUMKM.
13. Standar Kompetensi Kerja adalah alat ukur minimal yang harus dimiliki oleh seorang pendamping/penyuluh/konsultan untuk menganalisa uraian tugasnya dalam rangka membina dan mengembangkan usaha KUMKM.
14. Sertifikasi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan/atau internasional.
15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
16. Kelompok Kerja (Pokja) pemberdayaan BDS-P adalah organisasi ex-officio di tingkat pusat dan daerah, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab khusus dalam penyelenggaraan pemberdayaan BDS-P bagi Pengembangan KUMKM, yang organisasi dan tugasnya diatur dalam peraturan ini.
17. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Bagian Kedua Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

- (1) Tujuan Pemberdayaan BDS-P :
 - a. meningkatkan kemampuan BDS-P dalam melakukan layanan pengembangan bisnis sesuai kebutuhan KUMKM;
 - b. meningkatkan kinerja bisnis KUMKM yang memperoleh layanan pengembangan bisnis.
- (2) Sasaran Pemberdayaan BDS-P :
 - a. meningkatnya jumlah dan kualitas BDS-P yang profesional dan BDS-P unggulan;
 - b. meningkatnya jumlah dan kualitas tenaga konsultan/pendamping KUMKM pada BDS-P;
 - c. meningkatnya jumlah dan kinerja bisnis KUMKM, termasuk penumbuhan usaha baru;
 - d. meningkatnya peran aktif Pemerintah, Pemerintah Provinsi/DI, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan pihak-pihak terkait lainnya, dalam memberdayakan BDS-P untuk pengembangan KUMKM di daerah.

**Bagian Ketiga
Fungsi dan Tugas Pokok BDS-P**

Pasal 3

- (1) BDS-P berfungsi sebagai lembaga penyedia layanan pengembangan bisnis sesuai dengan kebutuhan KUMKM.
- (2) BDS-P mempunyai tugas pokok :
 - a. bimbingan-konsultasi layanan pengembangan bisnis;
 - b. pendampingan bisnis;
 - c. memfasilitasi akses terhadap sumber daya produktif antara lain: modal, pasar, teknologi, manajemen dan informasi.
- (3) Pemberian layanan pengembangan bisnis kepada KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan kebutuhan, dan dapat berupa antara lain, identifikasi potensi dan permasalahan bisnis, bimbingan pengembangan rencana bisnis, kemitraan dan kebutuhan pengembangan bisnis lainnya.

**Bagian Keempat
Kelembagaan BDS-P**

Pasal 4

Pelaksanaan fungsi dan tugas layanan pengembangan bisnis KUMKM sebagaimana dimaksud pada pasal 3, dapat dilaksanakan oleh :

- a perorangan oleh tenaga ahli/tenaga konsultan/tenaga pendamping KUMKM secara perseorangan dalam wadah BDS-P;
- b lembaga BDS-P dalam bentuk antara lain, yayasan, perseroan terbatas, koperasi, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan.

**BAB II
Bagian Kesatu
Kegiatan Pemberdayaan BDS-P**

Pasal 5

Kegiatan pemberdayaan BDS-P meliputi

- a. penciptaan iklim usaha antara lain, koordinasi dan pengembangan kebijakan di bidang layanan pengembangan bisnis;
- b. pembinaan dan pengembangan antara lain, pengembangan standar kompetensi, sertifikasi, peningkatan kualitas tenaga ahli/tenaga konsultan/tenaga pendamping KUMKM, dukungan insentif, serta monitoring dan evaluasi;

**Bagian Kedua
Pengembangan BDS-P Unggulan**

Pasal 6

- (1) Secara selektif BDS-P diarahkan untuk tumbuh menjadi BDS-P unggulan, yang mampu mendorong pengembangan UKM sentra dan/atau UKM lainnya.
- (2) BDS-P unggulan memiliki kriteria umum yaitu profesional, mandiri dan memiliki jaringan kerjasama usaha.
- (3) BDS-P unggulan didorong dan difasilitasi untuk mampu melakukan layanan pengembangan bisnis secara produktif bagi kemanfaatan KUMKM, dan dapat menjadi penghela bagi BDS-P lainnya.

**Bagian ketiga
Fasilitasi Program**

Pasal 7

- (1) BDS-P yang aktif melakukan kegiatan layanan pengembangan bisnis dan kinerjanya dinilai baik, dapat memperoleh dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha.
- (2) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBN/APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan kewajaran, kepatutan dan kemampuan keuangan negara.
- (3) BDS-P dapat memperoleh pendapatan (*fee*) jasa layanan pengembangan bisnis dari KUMKM yang dibina.

**BAB III
ORGANISASI PELAKSANAAN
Organisasi Penyelenggara**

Pasal 8

- (1) Organisasi penyelenggara pemberdayaan BDS-P untuk pengembangan KUMKM terdiri dari :
 - a. organisasi penyelenggara tingkat Pemerintah Pusat Cq. Kementerian Negara Koperasi dan UKM, dilaksanakan oleh Deputi Menteri Negara Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha;
 - b. organisasi penyelenggara tingkat Pemerintah Daerah Cq. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam rangka koordinasi Pemberdayaan BDS-P, dapat dibentuk :
 - a. Kelompok Kerja (Pokja) di tingkat pusat, beranggotakan unsur Kementerian Negara Koperasi dan UKM dan instansi pemerintah terkait, ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan/atau Deputi Menteri Negara Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, dengan tugas antara lain :

- 1) merumuskan kebijakan pemberdayaan BDS-P tingkat nasional
 - 2) melakukan koordinasi pemberdayaan BDS-P antara Pusat dan Daerah;
 - 3) melakukan pengembangan parameter-parameter standar bagi peningkatan kemampuan BDS-P, sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan BDS-P;
 - 4) menyusun dan melaporkan pelaksanaan program pemberdayaan BDS-P, kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM,
- b. Kelompok Kerja (Pokja) di tingkat Daerah beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Organisasi Kemasyarakatan, ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota, dengan tugas antara lain :
- 1) merumuskan kebijakan dan program pemberdayaan BDS-P di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - 2) melakukan koordinasi pemberdayaan BDS-P antara Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi;
 - 3) mendorong Perguruan Tinggi berperan antara lain, mengembangkan inovasi, perluasan akses Teknologi Tepat Guna, pengembangan modul dan perangkat lunak layanan pengembangan bisnis bagi KUMKM;
 - 4) mendorong Dunia Usaha berperan antara lain, memfasilitasi perluasan jaringan usaha dan kemitraan.
 - 5) melakukan sosialisasi, pembinaan-pengembangan, monitoring dan evaluasi kinerja BDS-P;
 - 6) menyusun dan melaporkan pelaksanaan program pemberdayaan BDS-P kepada Gubernur, Bupati/Walikota.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program pemberdayaan BDS-P untuk pengembangan KUMKM, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik sebagai berikut

- a. BDS-P menyampaikan laporan perkembangan layanan bisnis kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota, Provinsi, berisi :
 - 1) perkembangan organisasi dan kelembagaan;
 - 2) pelaksanaan kegiatan layanan pengembangan bisnis kepada UKM;
 - 3) perkembangan kinerja UKM binaan BDS-P.
- b. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi menyampaikan laporan perkembangan BDS-P kepada Kementerian Negara Koperasi dan UKM Cq. Deputi Menteri Negara Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha;
- c. Deputi Menteri Negara Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha menyampaikan laporan perkembangan BDS-P kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Dengan diterbitkan Peraturan ini maka Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/Per/M.KUKM/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Pemberdayaan Business Development Services-Provider (BDS-P) dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Sentra, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2008

Menteri Negara
ttd
Suryadharma Ali

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001